

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama:
 - Anak kedua, laki-laki lahir di Jakarta 12 Agustus 2009 berada dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat harus memberi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan gugatan hak hadhanah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak kedua, laki-laki lahir di Jakarta 12 Agustus 2009 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama Anak kedua, laki-laki lahir di Jakarta 12 Agustus 2009 kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. Anak pertama, laki-laki lahir di Jakarta 14 September 2006
 2. berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus memberi akses Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila tidak memberikan akses dapat menjadi alasan gugatan hak hadhanah;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).